



PUTUSAN

NOMOR :100/PDT/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

SUNU, Umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu, RT.03,RW.08, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MISNADI, SH, NURKHORIRI, SH** dan **EKO SUTRISNO, SH**, para Advokat yang berkantor di Jalan Serayu No.21 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 ;-----

Semula sebagai

Penggugat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding ;**-----

LAWAN :

1.MENIK, umur 75 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu, RT.02, RW.08, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;-----

Semula sebagai Tergugat

I ;-----

2. SURAJI, umur 55 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;-----

Semula sebagai Tergugat

II ;-----

3. SUMARIANTO, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Belakang KUD); Semula sebagai **Tergugat III** ;-----

4. **SUMARTI** -----

4. **SUMARTI**, umur 51 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu, RT.-- RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;-----

Semula sebagai **Tergugat IV** ;-----

5. **WIDAYATI**, umur 47 tahun, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Sumberayu, RT.02, RW.08, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;-----

Semula sebagai **Tergugat V** ;-----

6. **TOTOK SUDIONO**, umur 38 tahun, pekerjaan Mantri Hewan, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu, RT.03, RW.08, Desa. Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;-----

Semula sebagai **Tergugat VI** ;-----

Selanjutnya disebut **Para Tergugat / Terbanding** ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Berkas perkara tanggal 22 September 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Januari 2011 dibawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.BWI telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yakni P. Kadir dan Bu Sijem, dalam pernikahannya itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menik (Tergugat I) ;-----
- b. Sunu (Penggugat) ;-----
- c. Yamini ;-----
2. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak pasangan P. Kadir dengan B. Sijem juga memiliki harta berupa tanah sawah dan tanah kebun, selanjutnya harta-harta tersebut telah di bagikan kepada ketiga anaknya-----

dengan -----

dengan rincian sebagai berikut :-----
 - Menik : tanah sawah 1 bahu, dan tanah tegalan $\frac{1}{2}$ bahu ;-----
 - Sunu : tanah sawah 1 bahu dan tanah kering 1 bahu ;-----
 - Yamini : tanah sawah $\frac{1}{4}$ bahu dan tanah kering $\frac{1}{4}$ bahu ;-----
3. Bahwa selanjutnya B. Menik (Tergugat I) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P. Nangin dan dikaruniai 5 orang anak yakni Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 ; -----
4. Bahwa ketika masih hidup Pak Kadir dengan B.Sijem juga pernah membeli sebidang tanah seluas 1.290 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah tidak permanen di atas namakan suami Tergugat I (P.Nangin) dengan Petok No.2834 Persil 402 Klas D.III terletak di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi atas nama Nangin P. Suraji dengan SPPT atas nama SUNU dengan batas batas :-----
 - Utara : Karni ;-----
 - Timur : Erminatun ;-----
 - Selatan : Jalan Desa ;-----
 - Barat : Jalan PUD ;-----
5. Bahwa pada tahun 1984 Pak Nangin dan B. Menik (Tergugat I) menukarkan sebidang tanah seluas 1.290 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah tidak permanen sebagaimana tersebut di atas dengan tanah darat milik Penggugat yakni tanah dengan Petok No Persil 005 Klas D.III terletak di Jalan Sumberayu, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas :-----
 - Utara : Jalan Desa ;-----
 - Timur : Mbok Menik ;-----



- Selatan: P. Sugito ;-----
 - Barat : Enta/Wiyati ;-----
6. Bahwa tukar menukar tanah tersebut juga dihadiri perangkat Desa setempat yakni Sekretaris Desa yang saat itu dijabat oleh P.Mustakim dan Jogo Tirta selanjutnya dilakukan pengukuran dengan luas yang sama--
yakni-----
yakni 1.200 m2 ;-----
7. Bahwa sejak terjadinya tukar guling tersebut yakni sejak tahun 1984 tanah milik Tergugat I atas nama P. Nangin ditempati dan dikuasi oleh Penggugat sementara tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat I yang sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 26 tahun dan hasil serta pajaknya juga dinikmati dan di bayar oleh masing-masing pihak, Pihak Penggugat menikmati dan membayar pajak tanah yang di kuasainya sementara Tergugat I juga demikian menikmati hasil dan membayar pajak terhadap tanah hasil tukar guling yang dikuasainya ;-----
8. Bahwa setelah menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 26 tahun, Penggugat berniat untuk balik nama dan mengurus sertifikat tanah namun Penggugat kesulitan karena pihak Tergugat I dan anak-anaknya tidak mau tanda tangan sementara P. Nangin sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;-----
9. Bahwa tukar guling yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat dan suaminya pada tahun 1984 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena kedua belah pihak telah sepakat dan dalam peristiwa hukum tersebut juga telah di hadiri oleh aparat Desa setempat ;-----
10. Bahwa dengan tidak bersedianya Para Tergugat untuk menanda tangani surat-surat untuk kepentingan balik nama tanah tukar guling tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memerintahkan kepada para Tergugat untuk menandatangani surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang di perlukan guna kepentingan balik nama atas tanah hasil tukar guling yang di kuasai Penggugat ;-----

11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung bukti-bukti yang cukup dan valid oleh karenanya meskipun masih ada upaya hukum sangatlah beralasan jika Penggugat mohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit voerbar bij Voorraad) ;-----

12. Bahwa -----

12. Bahwa jika ternyata Tergugat telah lalai/tidak melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mohon agar dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bayuwangi untuk memanggil para pihak yang berperkara, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya:-----

PRIMAIR ;-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan tukar guling yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan suaminya yakni :-----

Sebidang tanah seluas 1.290 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah tidak permanen di atas namakan suami Tergugat I (P.Nangin) dengan Petok No.2834 Persil 402 Klas D.III terletak di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi atas nama NANGIN P. SURADJI dengan SPPT atas nama SUNU dengan batas batas :-----

- Utara : Karni ;-----
- Timur : Erminatun ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Jalan PUD ;-----

dengan sebidang tanah seluas 1.290 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah tidak permanen sebagaimana tersebut di atas dengan tanah darat milik Penggugat yakni tanah dengan Petok No Persil 005 Klas D.III terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumberayu, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas :-----

Utara : Jalan Desa ;-----

Timur : Mbok

Menik ;-----

Selatan : P. Sugito ;-----

Barat : Enta/Wiyati ;-----

Adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

3. Menghukum Para Tergugat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan guna kepentingan balik nama atas tanah hasil tukar guling yang---

dikuasai -----

dikuasai Penggugat ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat telah lalai/tidak melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;-----

-

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II, Tergugat III selain bertindak masing masing untuk dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 31 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap bangunan rumah beserta isinya milik Tergugat Rekonpensi tersebut ;-----

3. Menyatakan bahwa, Objek Sengketa tersebut dalam Buku C Desa dengan Petok No. 2834, Persil 402, Kelas D.III seluas 1.200 m2 atas nama **NANGIN P. SURADJI**, terletak di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas batas :-----

Sebelah Utara : Karmi ;-----

Sebelah Timur : Erminatun ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;-----

Sebelah Barat : Jalan PUD ;-----

adalah milik suami istri **NANGIN** dan **MENIK (Penggugat I Dalam Rekonpensi)** tersebut ;-----

4. Menyatakan -----

4. Menyatakan bahwa, para Penggugat Rekonpensi adalah para ahliwaris dari almarhum **NANGIN** yang berhak mewarisi Objek Sengketa tersebut ;-----

5. Menyatakan bahwa, Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----

6. Menyatakan bahwa, segala surat surat yang timbul atas nama Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan tidak berlaku ;-----

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dari segala miliknya dan dari orang yang mendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonpensi dengan tanpa beban apapun ;-----

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonpensi sejumlah :-----

1. Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk mengganti bangunan rumah lama senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

2. Tergugat Rekonpensi juga harus dihukum untuk membayar uang sewa per tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 1984 sampai diserahkan kembali objek Sengketa kepada para Penggugat Rekonpensi ;-----

- 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi tidak segera melaksanakan isi putusan perkara ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya, tertanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya-----

menyatakan -----

menyatakan tetap pada gugatannya semula, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III selain bertindak masing masing untuk dirinya sendiri juga selaku Kuasa dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 14 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya semula, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah diulangi dan dimuat dalam putusan ini ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 22 September 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa Objek Sengketa tersebut dalam Buku C Desa dengan Petok No. 2834, Persil 402, Kelas D.III seluas 1.200 M2 atas nama NANGIN P. SURADJI, terletak di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas batas :-----

Sebelah Utara : Karmi ;-----

Sebelah Timur :

Erminatun ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;-----

Sebelah Barat : Jalan PUD ;-----

adalah milik suami istri **NANGIN** dan **MENIK** (Penggugat I dalam Rekonsensi) tersebut ;-----

- Menyatakan bahwa para Penggugat Rekonsensi adalah para ahliwaris dari almarhum NANGIN yang berhak mewarisi Objek Sengketa tersebut;
- Menyatakan bahwa Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah dan tidak berlaku ;-----

- Menghukum -----

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dari segala miliknya dan dari orang yang mendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonsensi dengan tanpa beban apapun ;-----
- Menolak gugatan Rekonsensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :-----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2011, Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan



- permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 22 September 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi tersebut ;----
2. Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
 3. Memori banding tertanggal 09 April 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 12 April 2012 ;-----
 4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal tanggal 12 Oktober 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan -----

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/ Pemanding, tidak memuat hal-hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 22 September 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 22 September 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 September 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bwi, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah -----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari : **CELINE RUMANSI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **H. NERIS, SH** dan **SUPARNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor. 100/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, serta **SUMAIMUNAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS



Ttd,

1. H. NERIS, SH.,MH.

Ttd,

2. SUPARNO, SH.

Ttd,

CELINE RUMANSI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUMAIMUNAH, SH.

Perincian biaya Banding :

. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 3.000,-
. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)